



BUKU III


STANDAR PENELITIAN

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang



STANDAR HASIL PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.01
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**



Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 2190 /2021**

**TENTANG
STANDAR HASIL PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Hasil Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Hasil Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/1.2/1.841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING TENTANG STANDAR HASIL PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING.


Kesatu : Standar Hasil Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 14 Oktober 2021



	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.01
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR PENELITIAN	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Visi


Poltekkes Tanjungkarang menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul, dan Mandiri pada Tahun 2025.

Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat;
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni; dan
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

RASIONAL

Terbitnya Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), menuntut semua perguruan tinggi termasuk Politeknik Kesehatan Tanjungkarang untuk mengevaluasi diri dan berbenah dalam rangka menjamin pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat mencapai mutu sesuai dengan


	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.01
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR PENELITIAN	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

kriteria yang ditetapkan dalam standar serta berupaya agar dapat mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan.

Untuk mencapai itu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melakukan upaya-upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan melalui monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan. Salah satunya adalah menjamin mutu luaran hasil penelitian agar memenuhi standar bahkan melampaui standar yang ditetapkan. Untuk itu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melakukan evaluasi, penyesuaian dan menetapkan kerangka kebijakan mutu standar hasil penelitian. Dengan ditetapkannya standar hasil penelitian diharapkan semua civitas akademika Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang terlibat dalam kegiatan penelitian dapat mengacu dan memenuhi standar tersebut. Sehingga dapat dicapai mutu hasil penelitian sesuai dengan harapan yang diamanatkan dalam SNPT. Pada akhirnya Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dapat mewujudkan visi dan salah satu misinya, yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan dengan harapan dapat dirasakan manfaatnya dalam pembangunan kesehatan masyarakat.


PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
5. Koordinator Penelitian dan Publikasi
6. Ketua Jurusan, dan
7. Dosen


	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.01
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR PENELITIAN	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah suatu kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kualitas hasil kegiatan/program
2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
5. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
6. Calon dosen adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dosen dan sedang diusulkan untuk menjadi dosen tetap pada Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan teregistrasi sebagai mahasiswa di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam upaya mencari kebenaran akan sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah.
9. Standar penelitian adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.01
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR PENELITIAN	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021


10. Sasaran penelitian adalah seluruh obyek baik benda/zat/materi/bahan/ makhluk hidup beserta lingkungannya yang berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.
11. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan upaya pencapaian standar dalam kurun waktu tertentu.
12. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
13. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas.
14. Jurnal penelitian adalah majalah ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun elektronik yang memiliki ISSN resmi.
15. Jurnal Internasional adalah jurnal yang sudah terindeks secara internasional (Thomson Reuter, Scopus dan yang setara).
16. Jurnal Nasional terakreditasi adalah jurnal yang sudah memiliki ISSN dan telah terakreditasi oleh Dikti atau LIPI.
17. Jurnal Nasional tidak terakreditasi adalah jurnal yang telah memiliki ISSN namun belum terakreditasi.
18. Orasi ilmiah adalah kegiatan pidato ilmiah, atau komunikasi oral ilmiah yang disampaikan kepada khalayak ramai.
19. Poster penelitian adalah bentuk poster yang berisikan informasi tentang hasil penelitian yang dikemas dengan menarik dan jelas dan disajikan dalam forum ilmiah.
20. Proseding penelitian adalah kumpulan dari artikel ilmiah penelitian yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis.
21. Buku referensi adalah buku yang berisi sejumlah topik yang saling berkaitan dan merupakan pengembangan dari hasil penelitian.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.01
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR PENELITIAN	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021


22. Monograf adalah sebutan lain untuk buku yang berisi satu topik atau sejumlah topik (subjek) yang berkaitan, dan biasanya ditulis oleh satu orang.
23. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian (P1).
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan publikasi penelitian dosen, calon dosen dan mahasiswa (P1).
3. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengarahkan hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa (P1).
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memastikan semua luaran hasil penelitian yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik (P2).
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memastikan hasil penelitian mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan (P2).

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.01
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR PENELITIAN	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang mewajibkan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat (P2).
7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mendokumentasikan laporan penelitian dosen dan calon dosen dalam katalog perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang (P2)
8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memfasilitasi dosen yang akan mempublikasikan penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional, mengembangkan hasil penelitian dalam buku referensi dan monograf dan mematenkan hasil penelitian inovatifnya (P2).
9. **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menjamin produk riset dari kelompok riset dan laboratorium riset dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan berdaya saing Internasional.**
10. **Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil dan publikasi penelitian secara periodik setiap tahun (E).**
11. **Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengendalikan ragam pemanfaatan hasil penelitian, mengontrol kualitas hasil dan publikasi penelitian agar sejalan dengan visi dan misi organisasi (P3).**
12. **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan upaya-upaya**

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.01
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR PENELITIAN	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021


untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil dan publikasi penelitian (P4).

STRATEGI

1. Melakukan sosialisasi semua standar dan panduan yang berhubungan dengan hasil dan publikasi penelitian kepada dosen, calon dosen dan mahasiswa.
2. Melakukan fasilitasi dan bantuan kepada dosen, calon dosen dan mahasiswa yang akan melakukan publikasi hasil penelitian pada jurnal penelitian terakreditasi dan internasional.
3. Melakukan fasilitasi dan bantuan kepada dosen dan calon dosen yang akan mengembangkan hasil penelitian dalam bentuk buku referensi dan monograf.
4. Melakukan fasilitasi dan bantuan kepada dosen dan calon dosen yang akan mematenkan hasil penelitian inovatifnya.
5. Melakukan pelatihan dan bimbingan bagi dosen dan calon dosen dalam publikasi ilmiah.
6. Bekerjasama dengan instansi/institusi di luar Politeknik Kesehatan Tanjungkarakang dalam publikasi ilmiah.

INDIKATOR

1. Terdapat surat keputusan tentang penetapan kriteria minimal mutu hasil penelitian.
2. Tersedianya Pedoman penulisan jurnal ilmiah
3. Terdapat surat keputusan atau peraturan yang berhubungan dengan publikasi penelitian dosen, calon dosen dan mahasiswa.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPANGKARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.01
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR PENELITIAN	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

4. Tersusunnya buku panduan penyusunan penulisan jurnal penelitian, poster penelitian, naskah orasi ilmiah, jurnal proseding, buku referensi dan monograf.
5. Terdapatnya laporan monitoring dan evaluasi hasil dan publikasi penelitian setiap tahun.

DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman penelitian dosen Politeknik Kesehatan
2. Petunjuk Teknis Penelitian dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
3. Panduan penyusunan penulisan penelitian mahasiswa Poltekkes Tanjungkarang
4. Pedoman Publikasi penelitian Dosen Poltekkes Tanjungkarang


REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



STANDAR ISI PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.02
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 2191 /2021

TENTANG
STANDAR ISI PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING

- MENIMBANG** : a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Isi Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Isi Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/1.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR ISI PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

- Kesatu :** Standar Isi Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 14 Oktober 2021



	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.02
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

VISI DAN VISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Visi


Poltekkes Tanjungkarang menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul, dan Mandiri pada Tahun 2025.

Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat;
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni; dan
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

RASIONAL

Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam menyelenggarakan pendidikan yang profesional, unggul, dan mandiri diperlukan standar penelitian yang mampu mengakomodasi penelitian dosen dan mahasiswa. Terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu dilakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan standar penelitian sehingga hasilnya dapat

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.02
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021


bermanfaat bagi masyarakat. Agar evaluasi dan koreksi standar penjaminan mutu penelitian hasilnya memuaskan pemangku kepentingan, maka perlu dilakukan secara periodik, dan memiliki ukuran, patokan, serta spesifikasi sebagai acuannya.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
5. Koordinator Penelitian dan Publikasi
6. Ketua Jurusan
7. Dosen

DEFINISI ISTILAH


1. Standar adalah suatu kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan sesuatu.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
4. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.02
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam upaya mencari kebenaran akan sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah.
6. Standar penelitian adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
7. Sasaran penelitian adalah seluruh obyek baik benda/zat/materi/bahan/ makhluk hidup beserta lingkungannya yang berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi kegiatan Penelitian (P1).
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kedalaman dan keluasan isi kegiatan Penelitian yang meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang (P1).
3. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memastikan bahwa Penelitian dasar berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
4. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memastikan bahwa Penelitian terapan berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri (P2).

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.02
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

5. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh pengakuan kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri (P2).

STRATEGI


1. Menyusun kriteria tentang kedalaman dan keluasan isi kegiatan Penelitian.
2. Menyusun pedoman Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
3. Menyusun pedoman pemberian insentif bagi dosen yang mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual.
4. Menyusun pedoman evaluasi pelaksanaan Penelitian.
5. Mensosialisasikan pedoman yang terkait dengan Penelitian.

INDIKATOR

1. Tersedianya Roadmap penelitian sesuai dengan visi keilmuan
2. Tersedianya pedoman Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
3. Tersedianya pedoman pemberian insentif bagi dosen yang mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual.
4. Tersedianya laporan pelaksanaan Penelitian.
5. Perolehan HaKI pada program studi lebih dari 3 karya.

DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen penetapan visi dan misi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
2. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
3. Renstra Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.02
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



STANDAR PROSES PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONDOK

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.03
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung

Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 2021 /2021**

**TENTANG
STANDAR PROSES PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpurun perlu disusun Standar Proses Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpurun.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpurun tentang Standar Proses Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpurun
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PROSES PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

Kesatu : Standar Proses Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini


Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 14 Oktober 2021



	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.03
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.revisi	: Oktober 2021

VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Visi


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025

Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga vokasi di bidang kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang bermutu, profesional, kompetitif, mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi sesuai dengan kurikulum pendidikan berdasarkan masalah yang ada pada masyarakat. Proses dihasilkannya karya penelitian yang unggul dan profesional diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.03
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.revisi	: Oktober 2021


Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar evaluasi penelitian yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, prodi maupun dosen yang dapat dipertanggungjawabkan.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
5. Koordinator Penelitian dan Publikasi
6. Ketua Jurusan
7. Dosen.


DEFINISI ISTILAH

1. Peneliti adalah setiap orang yang melakukan aktifitas/kegiatan menggunakan metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan atau yang melakukan sejumlah praktik-praktik dimana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam upaya mencari kebenaran akan sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah.
3. Standar penelitian adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
4. Standar proses penelitian adalah batasan tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.03
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.revisi	: Oktober 2021

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menjamin pelaksanaan kegiatan Penelitian sesuai dengan kriteria kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, **evaluasi**, dan pelaporan kegiatan (P1).
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan bentuk kegiatan Penelitian berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat (P1).
3. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam proses Penelitian (P3).
4. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan bahwa kurikulum Program Studi harus memuat bentuk pembelajaran berupa kegiatan Penelitian (P1).
5. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks (P1).
6. Dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyelenggarakan kegiatan Penelitian yang terarah, terukur dan terprogram (P2).
7. **Dosen harus melaksanakan kegiatan Penelitian sesuai dengan pedoman (P2).**
8. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan evaluasi proses Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali (E).**

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.03
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.revisi	: Oktober 2021

9. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengendalikan proses Penelitian sesuai pedoman (P3).**
10. **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan publikasi penelitian (P4).**

STRATEGI

1. Menyusun Pedoman penelitian bagi dosen
2. Menyusun pedoman penelitian bagi mahasiswa
3. Mensosialisasikan pedoman kepada dosen
4. Mensosialisasikan pedoman penulisan tugas akhir kepada mahasiswa.

INDIKATOR


1. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian yang telah ditetapkan
2. Penelitian mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Penelitian Kemenkes
2. Pedoman Penelitian Poltekkes Tanjungkarang
3. Petunjuk Teknis Penelitian Poltekkes Tanjungkarang

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.03
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.revisi	: Oktober 2021

3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINRANG

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.04
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 2193 /2021

TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING

- MENIMBANG** : a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuruning perlu disusun Standar Penilaian Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpuruning.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuruning tentang Standar Penilaian Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpuruning
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/ 1841/2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PENILAIAN PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

Kesatu : Standar Penilaian Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;


Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : Oktober 2021

DIREKTUR,

WARJIDIN ALIYANTO

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.04
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl. Revisi	: Oktober 2021

VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Visi


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025.

Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

RASIONAL

Hasil penilaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan kualitas dan kuantitas yang baik merupakan salah satu target dari Politeknik Kesehatan Tanjungkarang. Untuk itu, kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa perlu dipantau dan dievaluasi secara terus menerus oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang. Melalui penilaian penelitian, dosen dan mahasiswa akan mendapat masukan sehingga penelitian akan menjadi lebih baik. Untuk itu

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.04
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl. Revisi	: Oktober 2021


maka diperlukan Standar Penilaian Penelitian. Berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan Standar Penilaian Penelitian.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
5. Koordinator Penelitian dan Publikasi
6. Ketua Jurusan
7. Dosen

DEFINISI ISTILAH


1. Standar adalah suatu kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan sesuatu.
2. Penilaian adalah proses cara pemberian nilai.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam upaya mencari kebenaran akan sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah.
4. Standar penilaian penelitian adalah standar proses untuk menilai penelitian mulai dari proses sampai dengan hasil penelitian.
5. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
6. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
7. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.04
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl. Revisi	: Oktober 2021

8. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian (P1).
2. **Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan tim reviewer dalam bentuk Surat Keputusan Direktur.**
3. **Wakil Direktur I Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menjamin terlaksananya tatacara penilaian dan review penelitian sesuai dengan pedoman.**
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan penilaian penelitian secara terintegrasi yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penilaian (P2).
5. Wakil Direktur I Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus meningkatkan mutu proses penilaian dengan cara mengevaluasi proses penilaian dan kriteria penilaian penelitian yang memenuhi prinsip penilaian (E). Setiap evaluasi dilakukan 4 tahun sekali untuk revisi mayor dan 2 tahun sekali untuk revisi minor.
6. Wakil Direktur I Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengendalikan proses penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian (P3).
7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengatur sistem penilaian penelitian

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.04
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl. Revisi	: Oktober 2021

yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka tugas akhir dan skripsi berdasarkan ketentuan peraturan institusi (P2).

STRATEGI

1. Membentuk Tim Reviewer penelitian
2. Sosialisasi pada tim Reviewer tentang pedoman penilaian penelitian
3. Melakukan sosialisasi pada dosen tentang pedoman penilaian penelitian.

INDIKATOR


1. Adanya Tim Reviewer Poltekkes Tanjungkarang yang di SK kan oleh direktur.
2. Adanya Pedoman penilaian Proposal dan luaran penelitian
3. Penilaian/Seleksi Administrasi Proposal Penelitian dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian penelitian.

DOKUMEN TERKAIT

1. Instrumen evaluasi pembahasan proposal
2. Formulir luaran penelitian
3. Formulir penilaian seminar hasil
4. Formulir monitoring dan evaluasi lapangan

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)


	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.04
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl. Revisi	: Oktober 2021

4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



STANDAR PENELITI
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONDOK

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.05
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 2194 /2021

TENTANG
STANDAR PENELITI
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuruning perlu disusun Standar Peneliti Politeknik Kesehatan Tanjungpuruning.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuruning tentang Standar Peneliti Politeknik Kesehatan Tanjungpuruning
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PENELITI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

- Kesatu :** Standar Peneliti Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 14 Oktober 2021



	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.05
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Visi


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025

Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

RASIONAL

Peneliti dalam melaksanakan penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Untuk itu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyusun Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.


	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.05
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Direktur
2. Wakil Direktur I
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
5. Koordinator Penelitian dan Publikasi
6. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
7. Dosen

DEFINISI ISTILAH


1. Peneliti adalah Setiap orang yang melakukan aktifitas/kegiatan menggunakan metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan atau yang melakukan sejumlah praktik-praktik dimana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran atau filosofis.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam upaya mencari kebenaran akan sesuatu dengan metode ilmiah.
3. Standar Peneliti adalah batasan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
4. *Management Safety* adalah proses yang sistematis dalam mengelola resiko keselamatan dan keamanan peneliti, responden dan lingkungan yang bebas dari cedera termasuk didalamnya bebas dari penyakit, cedera fisik, psikologis, sosial, penderitaan, cacat, kematian dan lain-lain, yang seharusnya tidak terjadi atau cedera yang potensial terkait kegiatan penelitian.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.05
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

5. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (P1).
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kemampuan dan kewenangan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik, otonomi keilmuan, dan hasil penelitian (P1).
3. **Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan nama-nama peneliti dalam bentuk Surat Keputusan Direktur.**
4. **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungkarang seharusnya memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan peneliti (penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian) minimal 1 tahun sekali (P2, P4).**
5. Dosen pada Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melaksanakan penelitian berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang (P2).

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.05
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

STRATEGI


1. Melaksanakan seleksi peneliti sesuai persyaratan peneliti.
2. Melaksanakan pelatihan yang terarah, terukur dan terprogram untuk meningkatkan kemampuan peneliti (penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian).
3. Melaksanakan penelitian sesuai kemampuan dan kewenangan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik, otonomi keilmuan dan jenis penelitian.
4. Melaksanakan penelitian berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
5. Melakukan evaluasi dan monitoring kemampuan para peneliti dalam melaksanakan penelitian secara periodik setiap tahun.
6. Melakukan pengendalian kuantitas dan kualitas peneliti berdasarkan hasil evaluasi.
7. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait.

INDIKATOR

1. Jumlah penelitian dosen 1 (satu) buah per dosen pertahun.
2. Peneliti melakukan penelitian dengan jaminan keselamatan dan keamanan (*Manajemen Safety*)

DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penelitian Dosen Politeknik Kesehatan Tahun 2018 , Puskidnakes Kemenkes RI.
2. Petunjuk Teknis Penelitian masing-masing skema penelitian.
3. Dokumen Persyaratan peneliti masing-masing skema penelitian.
4. Form penilaian seleksi administrasi dokumen penelitian

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.05
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021


REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONDOK

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.06
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING
NOMOR : HK.02.03/1.2/ 2195 /2021

TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b. Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

Kesatu : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini


Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 14 Oktober 2021



	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.06
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Visi


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025

Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan dan masyarakat umum. Perkembangan IPTEK dan perubahan kebutuhan profesi, pengguna lulusan dan masyarakat umum menyebabkan perlunya Politeknik Kesehatan Tanjungkarang untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, pengendalian dan

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.06
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021


peningkatan mutu sarana prasarana. Agar penjaminan mutu sarana prasarana berjalan sistematis, teratur dengan hasil memuaskan para pemangku kepentingan, maka diperlukan ukuran, patokan dan spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini menyebabkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Sarana Prasarana yang akan menjadi tolok ukur bagi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam perannya sebagai perencana, penilai dan pengembang sarana prasarana.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Kepala Pusat Penelitian dan Penelitian
4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi,
5. Koordinator Penelitian dan Publikasi
6. Dosen

DEFINISI ISTILAH


1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan batasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Standar mutu sarana prasarana adalah kriteria minimal kualitas sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk melakukan penelitian
3. Sarana Penelitian adalah perlengkapan penelitian yang dapat dipindah-pindah.
4. Prasarana penelitian adalah fasilitas dasar untuk menjalankan kegiatan penelitian.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.06
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

5. Keselamatan kerja adalah sarana dan prasarana untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan penelitian dan menjaga keselamatan diri dari hal-hal yang menyebabkan kecelakaan.
6. Kesehatan adalah sarana dan prasarana yang menjamin kesehatan peneliti selama melakukan penelitian
7. Kenyamanan dan keamanan adalah sarana prasarana yang menjamin kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan selama pelaksanaan penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang isi da proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian (P1).
2. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang terkait dengan penerapan bidang ilmu kesehatan dari program studi yang dikelola, proses pembelajaran, dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (P2).
3. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana penelitian agar memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan(P3).
4. **Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengevaluasi sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian, sehingga memenuhi ketentuan dan sesuai dengan standar yang berlaku (E).**
5. **Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengembangkan dan meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian agar sesuai dengan kemajuan**

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.06
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) minimal 5 tahun sekali (P4).

STRATEGI


1. Melakukan sosialisasi standar sarana prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang ditetapkan Direktur.
2. Membuat perencanaan dan pengadaan sarana prasarana untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit, terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.
3. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana penelitian secara periodik minimal satu kali/semester.
4. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penggunaan sarana prasarana penelitian secara periodik minimal satu kali/semester.
5. Melakukan penambahan sarana prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan perkembangan IPTEK, serta menjalin kerjasama kemitraan dengan instansi/institusi di luar Politeknik Kesehatan Tanjungkarang terkait sarana prasarana di bidang penelitian.

INDIKATOR

1. Penggunaan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman kegiatan penelitian dosen Politeknik Kemenkes RI
2. Petunjuk teknis Penelitian Poltekkes Tanjungkarang
3. Formulir peminjaman dan atau penggunaan sarana dan prasarana Politeknik Kesehatan Tanjungkarang untuk penelitian.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.06
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

4. Format Serah terima Hibah Alat penelitian


REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.
8. Petunjuk teknis Penelitian Dosen Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2019



STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONDOK

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.07
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 2196 /2021

TENTANG
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING

- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Pengelolaan Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Pengelolaan Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841/2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

Kesatu : Standar Pengelolaan Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini


Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 14 Oktober 2021



	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.07
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Visi


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025

Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam melaksanakan penelitian yang bermutu, profesional, dan kompetitif diperlukan pengelolaan yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.07
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang untuk secara berkelanjutan melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu pengelolaan penelitian.


Agar penjaminan mutu pengelolaan penelitian melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar pengelolaan penelitian yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, Jurusan, Program Studi, maupun Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai peneliti.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
5. Koordinator Penelitian dan Publikasi
6. Ketua Jurusan
7. Dosen

DEFINISI ISTILAH


1. Standar adalah suatu kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan sesuatu.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam upaya mencari kebenaran akan sesuatu dengan metode ilmiah.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.07
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021


3. Standar penelitian adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
4. Standar Pengelolaan Penelitian adalah batasan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal tentang pengelolaan Penelitian meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian (P1).
2. Direktur Poltekkes Tanjungkarang menetapkan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan Penelitian (P2).
3. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian harus sesuai dengan rencana strategis Penelitian perguruan tinggi (P2).
4. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyusun dan mengembangkan peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Penelitian (P2).
5. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penelitian (P2).
6. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penelitian (E, P3).
7. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan diseminasi hasil Penelitian untuk peningkatan mutu penelitian (P4).
8. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memfasilitasi

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.07
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

- kegiatan peningkatan kemampuan Peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual/ KI. (P2)
9. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memberikan penghargaan kepada pelaksana Penelitian yang berprestasi untuk meningkatkan prestasi di bidang Penelitian (P4).
 10. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyusun rencana strategis Penelitian (P1)
 11. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria dan prosedur penilaian Penelitian menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar (P1).
 12. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Penelitian di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang (E).
 13. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan dan fungsi Pusat PPM dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan (P4).
 14. Wadir bidang akademik Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pusat PPM dalam melaksanakan program Penelitian (E).
 - 15. Wakil Direktur I Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menjamin keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional dan internasional [P2].**
 16. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman tentang kriteria pelaksana Penelitian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian (P1).
 17. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang seharusnya mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.07
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

sama Penelitian (P2).


18. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan analisis yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian (E).
19. Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyampaikan laporan kinerja Pusat PPM sebagai evaluasi dalam menyelenggarakan program Penelitian setiap semester melalui pangkalan data pendidikan tinggi (E).

STRATEGI

1. *Workshop* penyusunan kriteria minimal, pengembangan rencana program, mengembangkan peraturan, pedoman, sistem penjaminan mutu internal, tentang pengelolaan Penelitian.
2. Sosialisasi Pedoman Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
3. Menyusun jadwal monitoring kegiatan Penelitian.
4. Melaksanakan seminar nasional tentang diseminasi hasil Penelitian.
5. Mengikutsertakan dosen dalam kegiatan peningkatan kapasitas sebagai pelaksana Penelitian.
6. Menginisiasi kerjasama dengan institusi lain dalam upaya mendukung kegiatan Penelitian.
7. Sosialisasi kepada dosen untuk melaporkan hasil penelitian dan Penelitian secara periodik ke dalam pangkalan data pendidikan tinggi melalui akun SISTER.
8. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan.

INDIKATOR

1. Terbentuknya Tim pengelola Penelitian Poltekkes Tanjungkarang yang ditetapkan oleh SK direktur.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.07
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

2. Adanya kerjasama dengan institusi lain dalam upaya mendukung kegiatan Pengmas.
3. *Update database* Pengmas dosen dilaksanakan secara kontinyu di pangkalan data pendidikan tinggi melalui akun SISTER.
4. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
2. Pedoman Penelitian Dosen Politeknik Kesehatan kementerian 2018
3. Petunjuk teknis penelitian Poltekkes Tanjungkarang tahun 2019
4. Statuta Politeknik Kesehatan Tanjungkarang


REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.



STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.08
Tanggal	Oktober 2021
Revisi	03
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 2197 /2021

TENTANG
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING

- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/I.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

Kesatu : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini


Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 14 Oktober 2021



	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.08
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Visi


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025

Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.

RASIONAL

Untuk mencapai Visi, Misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam menyediakan pelayanan penelitian yang profesional, unggul, dan bermutu, diperlukan ketersediaan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mampu mengakomodasi semua jenis penelitian yang ada di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan penelitian mengakibatkan perlunya Politeknik

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.08
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021


KesehatanTanjungkarang untuk secara simultant dan periodik melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Direktur
2. Wakil Direktur I
3. Ketua Jurusan/Ketua Prodi
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penelitian
5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
6. Koordinator Penelitian dan Publikasi.
7. Dosen


DEFENISI ISTILAH

1. Standar adalah suatu kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kualitas hasil kegiatan/program
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dalam upaya mencari kebenaran akan sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah.
3. Standar penelitian adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi dan menjadi acuan untuk menentukan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah batasan anggaran pembiayaan untuk semua kriteria penelitian
5. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.08
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian (P1).
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyediakan dana internal untuk kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh dosen. (P2).
3. Dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang seharusnya mencari sumber dana, selain dari dana internal perguruan tinggi yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik dalam negeri atau luar negeri atau dana dari masyarakat (P2).
4. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan pembiayaan kegiatan Penelitian harus digunakan untuk : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan dan Diseminasi hasil Penelitian (P1).
5. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memonitoring dan mengevaluasi penggunaan pembiayaan kegiatan Penelitian (E).**
6. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menindaklanjuti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (P3).**
7. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian (P1).
8. **Ka. Pusat PPM Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengupayakan peningkatan kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk meningkatkan pembiayaan Penelitian (P4).**
9. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menyediakan dana

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.08
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

pengelolaan Penelitian yang digunakan untuk manajemen Penelitian dan peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual / KI . (P2).

- 10. Dosen Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melaporkan pelaksanaan setiap kegiatan Penelitian (P2).**

STRATEGI


1. Menetapkan besaran biaya untuk setiap skema penelitian di dalam Petunjuk teknis penelitian
2. Mensosialisasikan Pedoman pembiayaan kepada dosen dan calon dosen
3. Menyiapkan dana penelitian dengan besaran sesuai dengan pedoman penelitian

INDIKATOR

1. Tersedianya dana penelitian sesuai dengan skema masing-masing penelitian
2. Dosen mendapatkan dana penelitian minimal Rp. 5.000.00,-/dosen/tahun.
3. Dosen bertanggungjawabkan dana penelitian sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
4. Tidak terjadi penyimpangan dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian dari Pedoman Penelitian Politeknik Kesehatan yang telah ditetapkan.

DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
2. Pedoman Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes RI tahun 2018
3. Petunjuk teknis Penelitian Poltekkes Tanjungkarang
4. SOP pengajuan dana penelitian
5. Formulir pengajuan dana penelitian

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/Lit.08
		Tanggal	: Desember 2019
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 03
		Tgl.Revisi	: Oktober 2021

6. Form Kontrak penelitian
7. Form RAB Penelitian

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia /KKNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020.